



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR L. TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara/Penyusunan/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumba Barat.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Sumba Barat.
9. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
11. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
13. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan Daerah.

- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sekaligus sebagai dasar lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah), dan memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, Pedoman Penyusunan RKPD, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

RKPD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah, untuk :

- a. penyusunan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah;
- b. penyusunan RKA- Perangkat Daerah.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. RKPD dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional;
- b. Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2025;
- c. Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh renja Perangkat Daerah;
- d. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Kerangka Pendapatan, belanja dan pendapatan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD; dan
- f. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat bertambah seiring pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya.

BAB III
PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

- (1). RKPD dapat diubah dalam hal adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2). Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan ; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa serta perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

asal 8

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Juli 2024



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
YERME NAPA DODA